

KECAMATAN TLANAKAN



Jalan Raya Tlanakan Km.7 Pamekasan 69371 0324326312

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN TLANAKAN

Penanganan Laporan Pengaduan Pelayanan Publik

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Mengisi formulir yang telah disediakan.
2. 2. Melalui SMS, Email, WA, dll
3. 3. Menyerahkan Fotocopy KTP/SIM/KK atau identitas pengadu



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KECAMATAN TLANAKAN



Jalan Raya Tlanakan Km.7 Pamekasan 69371 0324326312

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN TLANAKAN



1. Menerima Pengaduan Masyarakat
2. Melakukan Verifikasi Identitas Pengadu
3. Memberi nomor dan mencatat pengaduan dalam buku rekap pengaduan
4. Melakukan verifikasi substansi, apakah termasuk tupoksi atau tidak
5. Melakukan klarifikasi / tanggapan atas pengaduan
6. Meminta staf menyiapkan surat tanggapan
7. Menyiapkan surat tanggapan
8. Memeriksa Surat Tanggapan
9. Menggandakan Surat Tanggapan
10. Menandatangani surat tanggapan
11. Memberi nomor surat, melakukan pengarsipan dan mencatat pada buku rekap pengaduan
12. Mengirim surat tanggapan pada pengadu

KECAMATAN TLANAKAN



Jalan Raya Tlanakan Km.7 Pamekasan 69371 0324326312

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN TLANAKAN

Waktu Penyelesaian

12 Hari

1. Pengadu memasukkan formulir yang telah diisi kedalam kotak pengaduan yang telah disediakan
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas pengadu
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Jawaban dari Camat kepada pengadu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penanganan Laporan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penanganan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya Tlanakan KM 7 Pamekasan

Telp : (0324) 326312